

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, tentang akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan anak dan hak waris perspektif maqashid syariah dan hukum positif, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Perkawinan siri perspektif maqashid syariah adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).
- b. Perkawinan siri perspektif hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan siri tidak dikenal, hanya disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.

2. a. Kedudukan anak dalam perspektif maqashid syariah tetap memperoleh pengakuan yang sama seperti halnya dalam perkawinan yang dicatatkan. Sedangkan dalam perspektif hukum positif dengan tidak adanya akta nikah orang tua, akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibu yang melahirkan tapi tidak tercantum nama ayahnya. Anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin maksudnya si anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, karena perkawinannya tidak di akui oleh Negara.
- b. Perspektif maqashid syariah, seorang anak yang lahir dari perkawinan siri adalah sah dan dengan sendirinya memiliki hubungan hukum berupa hak dan kewajiban dengan ayah dan ibunya. Dan anak yang lahir dari perkawinan siri berhak untuk mendapatkan harta warisan ayah dan ibunya. Menurut hukum positif, anak yang terlahir dari perkawinan siri adalah anak yang tidak sah atau di

luar nikah dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dengan demikian anak itu tidak mendapatkan warisan dari ayahnya dan keluarga ayahnya.

B. Saran

1. Meninjau akibat hukum dari perkawinan siri yang begitu luas, seharusnya ada upaya-upaya dari berbagai pihak yang berwenang, seperti pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, para penegak hukum, dan lainnya agar lebih aktif mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya perkawinan sah secara agama dan diakui perkawinannya oleh Negara.
2. Agar menghilangkan pola masyarakat terkait biaya yang begitu mahal yang harus dikeluarkan untuk pencatatan nikah, maka seharusnya para pegawai pencatatan nikah bersikap lebih jujur dengan menentukan biaya pencatatan nikah sesuai dengan tarif formal, dan jangan menekan masyarakat dengan biaya-biaya tambahan, agar tertib mengenai administratifnya, yang mana biaya itu lebih besar dari tarif formil yang telah ditentukan.